



BUPATI POSO

**KEPUTUSAN BUPATI POSO
NOMOR : 100.3.3.2/0707 /2025**

**TENTANG
PENETAPAN PENERIMA HIBAH
PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN POSO
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang** : a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan, rasionalitas serta manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) dipandang memenuhi kriteria sebagai penerima hibah dalam Kegiatan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga melalui Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Hibah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
3. Undang - Undang Nomor 127 Tahun 2024 tentang Kabupaten Poso Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 313, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7064);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2024 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima Hibah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Penerima Hibah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan besaran Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso pada Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 10 DESEMBER 2025

BUPATI POSO, 


VERNA G.M. INKIRIWANG

AMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POSO

NOMOR : 100.3.3.2/0707/2025

TANGGAL : 10 DESEMBER 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA HIBAH PROGRAM PENGEMBANGAN
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA KABUPATEN POSO TAHUN ANGGARAN 2025.

NO	ORGANISASI PENERIMA HIBAH	JUMLAH HIBAH (Rp)
1	KOMITE OLAHRAGA MASYARAKAT INDONESIA (KORMI) KABUPATEN POSO	50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

BUPATI POSO, *

VERNA G.M. INKIRIWANG *